



**P U T U S A N**

**NOMOR : 178 / PID / 2011 / PT.PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : LAI TJHUN NAM Als. ANAM Bin

JONG TET NYEN

Tempat Lahir : Sei Bundung (Sei Duri/Mempawah)

Umur atau Tanggal Lahir : 33 tahun / 5 Oktober 1978

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Sei Raya Dalam Gang Raya 5  
No. E 2 Rt.02.2 Kel. Sei Raya Kec.  
Sei Raya, Kab. Kubu Raya

A g a m a : Kristen

P e k e r j a a n : Swasta

Pendidikan : SMEA Tamat

Terdakwa ditahan di Rutan, berdasarkan Penetapan oleh :

1. Penyidik Tanggal 30 Maret 2011 No. Pol.

SP.Han/40/III/2011, sejak Tanggal 30 Maret 2011 s/d.

Tanggal 18 April 2011 ;

2. Perpanjangan Kejaksaan Negeri Tanggal 18 April 2011,

No. Tap- 178/Q.1.10/Epp.1/04/ 2011, sejak Tanggal 19

April 2011 s/d. Tanggal 28 Mei 2011;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum Tanggal 12 Mei 2011 No. Print-  
5. Perpanjangan???.  
263/Q.1.10/Epp.1/05/2011, sejak Tanggal 12 Mei 2011  
s/d. Tanggal 31 Mei 2011 ;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Tanggal 20  
Mei 2011 No.276/Pen.Pid/2011/ PN.PTK., sejak Tanggal  
20 Mei 2011 s/d. Tanggal 18 Juni 2011 ;

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak  
Tanggal 08 Juni 2011 No.276/Pen.Pid/2011/ PN.PTK.,  
sejak Tanggal 19 Juni 2011 s/d. Tanggal 17 Agustus  
2011 ;

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak,  
sejak Tanggal 1 Agustus 2011 s/d 30 Agustus 2011;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak,  
sejak Tanggal 31 Agustus 2011 s/d 29 Oktober 2011;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca berturut- turut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat- surat  
yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri  
Pontianak Tanggal 1 Agustus 2011 Nomor :  
275/Pid.B/2011/PN. PTK yang amarnya berbunyi sebagai  
berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LAI TJHUN NAM Als. ANAM Bin JONG  
TET NYEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**” ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa  
selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang  
dijatuhkan tersebut ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar transfer Bank Mandiri Tanggal 24-07-2010 senilai Rp.30.000.000,-
- 2 (dua) lembar transfer Bank Mandiri Tanggal 24-05-2010 senilai Rp.50.000.000,-
- 2 (dua) lembar transfer Bank Mandiri Tanggal 06-07-2010 senilai Rp. 9.000.000,-
- 2 (dua) lembar transfer Bank Mandiri Tanggal 01-07-2010 senilai Rp.10.000.000,-
- 2 (dua) lembar transfer Bank Mandiri Tanggal 18-06-2010 senilai Rp.3.000.000,-
- 2 (dua) lembar transfer Bank Mandiri Tanggal 16-07-2010 senilai Rp.9.500.000,-
- 2 (dua) lembar transfer Bank Mandiri Tanggal 14-06-2010 senilai Rp.5.000.000,-
- 2 (dua) lembar transfer Bank Mandiri Tanggal 09-06-2010 senilai Rp.15.000.000,-
- 2 (dua) lembar transfer Bank Mandiri Tanggal 09-06-2010 senilai Rp.10.000.000,-
- 2 (dua) lembar transfer Bank Mandiri Tanggal 14-07-2010 senilai Rp.1.500.000,-
- 2 (dua) lembar transfer Bank Mandiri Tanggal 07-07-2010 senilai Rp.10.000.000,-
- 1 (satu) lembar transfer ATM BCA Tanggal 05-08-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 senilai Rp.7.000.000,-

- 2 (dua) lembar transfer ATM BCA Tanggal 18-08-

2010 senilai Rp.10.000.000,-  
daerah???

Dikembalikan kepada saksi korban Alex Mayer Mendoza.

- 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa substitusi

An.LAI TJUN NAM Als. ANAM tertanggal 09 Agustus

2010 beserta surat kuasa substitusi yang asli.

- 1 (satu) buah foto copy sertifikat tanah no.1074

- 1 (satu) buah foto copy sertifikat tanah no.198

- 1 (satu) buah foto copy sertifikat tanah no.196

- 1 (satu) buah foto copy sertifikat tanah no.988

- 1 (satu) bukti transfer bank BTN warna kuning

dengan nomor 00007- 01- 50- 043059- 7 tertanggal 08

September 2010

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; \_

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa

Penuntut Umum tertanggal 19 Mei 2011 No. Reg. Perk. PDM :

168/Ponti/05/2011, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan

dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa LAI TJHUN NAM Als. ANAM Bin JONG  
TET NYEN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat  
dipastikan lagi pada bulan Oktober Tahun 2010, sekitar jam  
11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam  
bulan Oktober 2010, bertempat di lobi Hotel Hajah Mada Jl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gajah Mada Pontianak Selatan Kota Pontianak atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri berpura-pura dan dengan perkataan bohongnya berpura-pura menawarkan tanah atau bisnis jual beli tanah yang terletak di Bali dan Terdakwa juga mengatakan bahwa surat tanah tersebut hilang jadi harus diurus terlebih dahulu namun karena tidak ada dana maka saksi korban ALEX MEYER MENDOZA diminta untuk sebagai penyanggah dan Terdakwa juga mengatakan bahwa dia bisa mengurus tanah karena dia adalah selaku kuasa dari pemilik tanah tersebut sambil memperlihatkan surat kuasanya, kemudian juga Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa tanah tersebut oleh ahli warisnya ditawarkan sekitar Rp.10 milyar dan sudah ada calon pembelinya yang sedia membayar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut Rp.256 milyar dan nantinya akan didapatkan keuntungan, kemudian Terdakwa juga untuk meyakinkan saksi korban Terdakwa membawa korban dan rekan korban kelokasi tanah tersebut di Bali, agar korban mau mengikuti apa yang dikehendaki Terdakwa, adapun perkataan bohong yang diucapkan Terdakwa adalah sebagai berikut “BANG ALEX..., INI ADA TANAH DI BALI, STRATEGIS, MAU DIURUS NDAK, lalu ALEX menjawab, “MAU DIURUS APANYA ?, kemudian Terdakwa menjawab lagi “BAHWA TANAH TERSEBUT SERTIFIKATNYA HILANG DAN BERDASARKAN SURAT KUASA SUBSTITUSI INI” (sambil memperlihatkan surat kuasanya beserta surat surat lain berupa foto copy surat tanah yang hilang kepada saksi korban ALEX), DAN SAYA BISA MENGURUS SERTIFIKAT TERSEBUT ADAPUN NILAI YANG DIMINTA OLEH AHLI WARIS PEMILIK TANAH NILAI TANAH TERSEBUT SEPULUH MILYAR, YANG NANTINYA APABILA SUDAH SELESAI AKAN KITA JUAL DAN SUDAH ADA CALON PEMBELINYA DENGAN NILAI TANAH TIGA RATUS DUA PULUH PER ARE JADI KITTA BISA MENDAPATKAN PULUHAN MILYAR DAN NANTINYA KEUNTUNGAN DIBAGI BERSAMA, NAMUN DALAM KEPENGURUSAN SERTIFIKAT TERSEBUT MEMERLUKAN DANA DAN SAYA MENAWARKAN BANG ALEX UNTUK PENYANDANG DANANYA, “KALAU PERLU KITA CEK KELOKASI TANAHNYA” akibat perkataan bohong Terdakwa tersebut kemudian saksi korban tertarik dan saksi korban menjawab “OK” dan akhirnya saksi korban menyerahkan uang dengan beberapa tahap baik yang cash/tunai maupun melalui transfer ke rekening Terdakwa dan rekening istri Terdakwa antara lain:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

a. Dana yang diserahkan secara tunai pada pertengahan tahun 2010 secara bertahap.

- Sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
- Sejumlah Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah)
- Sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Sejumlah Rp.27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan nilai total seluruhnya sejumlah Rp.219.500.000,- (dua ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

b. Dana yang diberikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Jl. Tanjungpura Pontianak dengan No. Rek : 1460005496273 dengan rincian :

- Tanggal 24-05-2010 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 07-06-2010 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah)
- Tanggal 09-06-2010 senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Tanggal 09-06-2010 senilai Rp.10.000.000,-





(sepuluh juta rupiah)

- Tanggal 14-06-2010 senilai Rp.5.000.000,-

(lima juta rupiah)

- Tanggal 16-06-2010 senilai Rp.9.500.000,-

(sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

- Tanggal 18-06-2010 senilai Rp.3.000.000,-

(tiga juta rupiah)

- Tanggal 01-07-2010 senilai Rp.10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah)

- Tanggal 06-07-2010 senilai Rp.10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah)

- Tanggal 14-07-2010 senilai Rp.500.000,- (lima  
ratus ribu rupiah)

- Tanggal 24-07-2010 senilai Rp.30.000.000,-

(tiga puluh juta rupiah)

c. Dana melalui transfer via ATM Bank BCA Pontianak atas  
nama istri Terdakwa yang bernama SUSANTI dengan No.  
Rek. : 7925019101 secara bertahap dengan bukti  
transfer antara lain :

- Tanggal 05-08-2010 senilai Rp.7.000.000,- (tujuh  
juta rupiah)

- Tanggal 16-07-2010 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh  
juta rupiah) dengan jumlah seluruhnya  
Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah),  
jadi jumlah seluruhnya sejumlah Rp.389.000.000,-  
(tiga ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).

d. Kemudian Terdakwa juga menerima uang dari saksi Ir. R.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang???

HARYANTO Als. WITO sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) namun kenyataannya janji- janji Terdakwa hanya bohong belaka agar saksi korban mau memberikan uang, dan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasa tertipu dan merasa dirugikan selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Pihak yang berwajib untuk diproses selanjutnya ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.389.000.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 64 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Juli 2011 No. Reg. Perk. PDM : 160/Ponti/07/2011 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LAI TJHUN NAM Als. ANAM telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LAI TJHUN NAM Als. ANAM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar transfer Bank Mandiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu)???

- Tanggal 24-07-2010 senilai Rp.30.000.000,-
- 2 (dua) lembar transfer Bank Mandiri
- Tanggal 24-05-2010 senilai Rp.50.000.000,-
- 2 (dua) lembar transfer Bank Mandiri
- Tanggal 06-07-2010 senilai Rp. 9.000.000,-
- 2 (dua) lembar transfer Bank Mandiri
- Tanggal 01-07-2010 senilai Rp.10.000.000,-
- 2 (dua) lembar transfer Bank Mandiri
- Tanggal 18-06-2010 senilai Rp.3.000.000,-
- 2 (dua) lembar transfer Bank Mandiri
- Tanggal 16-07-2010 senilai Rp.9.500.000,-
- 2 (dua) lembar transfer Bank Mandiri
- Tanggal 14-06-2010 senilai Rp.5.000.000,-
- 2 (dua) lembar transfer Bank Mandiri
- Tanggal 09-06-2010 senilai Rp.15.000.000,-
- 2 (dua) lembar transfer Bank Mandiri
- Tanggal 09-06-2010 senilai Rp.10.000.000,-
- 2 (dua) lembar transfer Bank Mandiri
- Tanggal 14-07-2010 senilai Rp.1.500.000,-
- 2 (dua) lembar transfer Bank Mandiri
- Tanggal 07-06-2010 senilai Rp.10.000.000,-
- 1 (satu) lembar transfer ATM BCA Tanggal 05-08-2010 senilai Rp.7.000.000,-
  - 2 (dua) lembar transfer ATM BCA Tanggal 18-08-2010 senilai Rp.10.000.000,-

Dikembalikan kepada saksi korban Alex Mayer Mendoza.

- 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa substitusi An.LAI TJUN NAM Als. ANAM tertanggal 09 Agustus 2010 beserta surat kuasa substitusi yang asli.
- 1 (satu) buah foto copy sertifikat tanah no.1074
- 1 (satu) buah foto copy sertifikat tanah no.198
- 1 (satu) buah foto copy sertifikat tanah no.196



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah foto copy sertifikat tanah no.988
- 1 (satu) Menimbang??? bukti transfer bank BTN warna kuning dengan nomor 00007- 01- 50- 043059- 7 tertanggal 08 September 2010

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Tanggal 1 Agustus 2011 Nomor : 275/Pid.B/2011/PN.PTK Terdakwa telah menyatakan banding melalui surat dari Rumah Tahanan Negara Klas IIA Pontianak tertanggal 3 Agustus 2011 Nomor : W11.PAS.F.PK- 01.04 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Tanggal 4 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari catatan

banding Nomor: 275/PID.B/2011/PN.PTK dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada Tanggal 12 September 2011

Nomor : 275/PID.B/2011/PN.PTK ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut umum dan Terdakwa diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, masing- masing melalui surat Tanggal 12 September 2011 Nomor : W17/UI/275/HN.01.10/IX/2011;

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas telah diajukan oleh Terdakwa dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara serta telah memenuhi syarat- syarat yang ditentukan oleh undang- undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempelajari berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Tanggal 1 Agustus 2011 Nomor : 275/Pid.B/2011/PN.PTK, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana perlu diperbaiki karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa kualifikasi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tingkat Banding kurang tepat oleh karenanya kualifikasi tersebut diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP, ketentuan dalam KUHP serta pasal-pasal lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Undang-Undang yang 1. Menjatuhkan???

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
  - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak Tanggal 1 Agustus 2011 Nomor : 278/Pid.B/2011/PN. PTK, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga lengkapnya berbunyi sebagai berikut;
  - Menyatakan Terdakwa LHAI TJHUN NAM ALS ANAM BIN JONG TET NYEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana “Penipuan yang dilakukan secara berlanjut”;
1. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
  2. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
  3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
    - 2 (dua) lembar transfer Bank Mandiri Tanggal 24-07-2010 senilai Rp.30.000.000,-
    - 2 (dua) lembar transfer Bank Mandiri Tanggal 24-05-2010 senilai Rp.50.000.000,-
    - 2 (dua) lembar transfer Bank Mandiri Tanggal 06-07-2010 senilai Rp. 9.000.000,-
    - 2 (dua) lembar transfer Bank Mandiri Tanggal 01-07-2010 senilai Rp.10.000.000,-
    - 2 (dua) lembar transfer Bank Mandiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu)???

- Tanggal 18-06-2010 senilai Rp.3.000.000,-
- 2 (dua) lembar transfer Bank Mandiri
- Tanggal 16-07-2010 senilai Rp.9.500.000,-
- 2 (dua) lembar transfer Bank Mandiri
- Tanggal 14-06-2010 senilai Rp.5.000.000,-
- 2 (dua) lembar transfer Bank Mandiri
- Tanggal 09-06-2010 senilai Rp.15.000.000,-
- 2 (dua) lembar transfer Bank Mandiri
- Tanggal 09-06-2010 senilai Rp.10.000.000,-
- 2 (dua) lembar transfer Bank Mandiri
- Tanggal 14-07-2010 senilai Rp.1.500.000,-
- 2 (dua) lembar transfer Bank Mandiri
- Tanggal 07-07-2010 senilai Rp.10.000.000,-
- 1 (satu) lembar transfer ATM BCA Tanggal 05-08-2010 senilai Rp.7.000.000,-
  - 2 (dua) lembar transfer ATM BCA Tanggal 18-08-2010 senilai Rp.10.000.000,-

Dikembalikan kepada saksi korban Alex Mayer Mendoza.

- 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa substitusi An.LAI TJUN NAM Als. ANAM tertanggal 09 Agustus 2010 beserta surat kuasa substitusi yang asli.
- 1 (satu) buah foto copy sertifikat tanah no.1074
- 1 (satu) buah foto copy sertifikat tanah no.198
- 1 (satu) buah foto copy sertifikat tanah no.196
- 1 (satu) buah foto copy sertifikat tanah no.988
- 1 (satu) bukti transfer bank BTN warna kuning dengan nomor 00007-01-50-043059-7



tertanggal 08 September 2010

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Rabu** Tanggal **12 Oktober 2011** oleh Kami **EDWARMAN S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARI ALMUSAHADI, S.H.** dan **DJUMAIN, S.H.**, **M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Tanggal 30 September 2011 Daftar Nomor : 178/Pid/2011/PT.PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **SAWARDI** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. **HARI ALMUSAHADI, S. H.**  
**EDWARMAN S. H.**

ttd

2. **DJUMAIN, S. H., M.Hum**





PANITERA PENGGANTI,

ttd

**S A W A R D I**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)